



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6025);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2001 tentang Penugasan Polisi Pamong Praja sebagai Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Walikota untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
6. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah kota dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib, dan teratur.
9. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

11. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kota
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya semua gedung perkantoran milik Pemerintah Kota, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
14. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
18. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
19. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya.

20. Pornoaksi adalah perbuatan/atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung di muka umum.
21. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
22. Waria adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
23. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
24. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tatakrama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung-belang, meminum minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
25. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
26. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
27. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online dan lainnya.

28. Tempat Arena Permainan adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa permainan berupa konsol yang meliputi Video game, Playstation, Bilyar dan game online atau sejenisnya.
29. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam atau sampai larut malam.
30. Kafe adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik dan sejenisnya.
31. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh disjoki bukan sebuah Band diatas panggung.
32. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi *live band* atau orkestra.
33. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
34. Hotel atau Penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup ketenteraman dan ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan umum;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib kebersihan dan keindahan;
- d. tertib usaha
- e. tertib bangunan
- f. tertib kesehatan
- g. tertib PKL;
- h. tertib sosial;
- i. tertib minuman beralkohol/minuman keras dan pemakaian lem;
- j. tertib warung internet dan tempat arena permainan;
- k. tertib kegiatan di bulan Ramadhan;
- l. tertib tempat hiburan; dan
- m. tertib rumah kos/sewaan.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap orang, badan hukum dan atau sekelompok orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalulintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kota.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum dan/atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar yang masuk ke jalan lokal atau kolektor sekunder.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Kota melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau *zebracross*.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan.
- (2) Khusus untuk Ojek dilarang mangkal di luar tempat yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat membongkar barang dan tempat pangkalan ojek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. balapan, melakukan aksi angkat ban dan ugal-ugalan di jalan raya;
- b. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul, portal, penutup jalan, rambu, putaran jalan, jalur pemisah dan pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
- c. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum;
- d. mendirikan, membangun dan atau memasang reklame di daerah milik jalan atau trotoar;
- e. mengadakan keramaian dan atau pesta dengan memasang tenda diatas badan jalan, trotoar dan atau Daerah Milik Jalan, kecuali atas rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
- f. memarkir kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan;
- g. bermain Sepatu Roda, Skate Board, layang-layang yang mengganggu ketertiban umum;
- h. melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang atau kotoran manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar;
- i. menumpuk bahan bangunan dan / atau benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar dan atau pada daerah milik jalan; dan
- j. menggali jalan atau trotoar tanpa izin Walikota.

BAB III
TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak, menebang atau memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- c. memasang, menempelkan, menggantungkan benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada;
- f. bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- g. membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum;

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan, pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab rumah, bangunan, tanah atau kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada disekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukan untuk hewan peliharaan atau hewan ternak yang menimbulkan bau tak sedap di lingkungan pemukiman yang padat.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang bekas di lingkungannya tanpa izin.
- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari besar lainnya dianjurkan mengapuri/mencat dinding bangunan tempat tinggal dan pagar pekarangan.

- (5) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan mencat atap rumah atau atap bangunan lainnya yang dapat mengganggu pemandangan dan keindahan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah atau kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air disekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got atau riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got atau riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk buang air.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

BAB IV

TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 14

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta dan atau Badan yang melaksanakan kegiatan menyangkut masalah fisik kota dan mempengaruhi ketenteraman dan ketertiban umum harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB V

TERTIB USAHA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di daerah milik jalan, dijalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali tempat yang telah diizinkan oleh Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjalankan barang dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, dijalan, jalur hijau, taman tanpa izin Walikota.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara pemungut karcis angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Walikota.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengmpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma tanpa izin Walikota.

BAB VI TERTIB BANGUNAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Hantaran Udara Tengangan Tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b mendirikan bangunan pada Daerah Milik jalan dan atau saluran atau sungai, kecuali setelah mendapat izin Walikota;
- c mendirikan bangunan dipinggir rel kereta api pada yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d setiap orang atau badan yang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada hari dalam bulan Ramadhan wajib menggunakan kain penutup.

BAB VII TERTIB KESEHATAN

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan atau pengobatan yang bersifat kebathinan dan praktek yang ada hubungan dengan bidang kesehatan tanpa izin tertulis dari Walikota.

BAB VIII
TERTIB PKL

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli barang dagangan PKL yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
TERTIB SOSIAL

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menjadi gelandangan, anak jalanan, anak punk, pengemis, pengamen, pengelap mobil;
 - b. menyuruh atau mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil; dan
 - c. menggelandang atau mengemis pada kantor pemerintah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Walikota..

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerimatamuditempattinggalnya,dalam waktu 1x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat.
- (3) Setiap orang/Badan yang mengadakan kegiatan/pertemuan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan bentuk kegiatan lain pada perumahan atau kompleks pemukiman atau tempat sarana umum lainnya pada kompleks pemukiman dimaksud, wajib memperoleh izin dari pejabat lingkungan setempat.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi maka kegiatan dapat dibubarkan oleh aparat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (5) Hotel, penginapan, warung dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai PSK.

Pasal 25

Setiap orang dilarang berlaku sebagai Waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketenteraman dan ketertiban dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar atau sejenisnya dengan maksud dilihat umum yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar serta anak-anak di bawah umur.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain untuk mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya di muka umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi atau pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

BAB X

TERTIB MINUMAN BERALKOHOL DAN PEMAKAIAN LEM

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum.

- (4) Setiap orang dilarang menyalahgunakan pemakaian lem.
- (5) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi minuman keras tradisional.
- (6) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TERTIB WARNET DAN TEMPAT ARENA PERMAINAN.

Pasal 28

Setiap pemilik usaha Warnet, Tempat Arena Permainan dan sejenisnya wajib :

- a. membatasi jam operasional paling lama hingga pukul 22.00 WIB;
- b. memblokir konten pornografi;
- c. mengawasi kegiatan dari pelanggan atau penyewa dan melarang kegiatan atau aktifitas yang mengarah kepada asusila; dan
- d. melaporkan pada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila.

Pasal 29

Setiap pemilik usaha Warnet, Tempat Arena Permainan dan sejenisnya dilarang :

- a. menerima pelanggan pelajar pada jam belajar sekolah;
- b. menerima pelanggan pelajar pada jam belajar malam (pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB) kecuali hari libur.

BAB XII
TERTIB KEGIATAN DI BULAN RAMADHAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang makan, minum dan merokok dimuka umum pada bulan ramadhan.
- (2) Setiap orang atau badan yang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya pada siang hari dalam bulan Ramadhan wajib menggunakan kain atau tabir penutup.

Pasal 31

Khusus dalam bulan Ramadhan dilarang melakukan aktifitas di Warnet, Tempat Arena Permainan dan sejenisnya mulai dari jam 18.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.

Pasal 32

Selama bulan Ramadhan dilarang menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.

BAB XIII TERTIB TEMPAT HIBURAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya tanpa izin Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung pada acara konser atau pertunjukan di atas panggung.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Pasal 34

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) dikecualikan bagi Hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu Hotel.
- (2) Kegiatan Pub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan dan mengarah pada perbuatan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Pasal 35

- (1) Tempat hiburan karaoke atau musik ruangan harus memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Tempat hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha Kafe, Restoran, Rumah makan, Hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Ketentuan mengenai Jam beroperasi tempat hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

Pada tempat hiburan karaoke atau musik ruangan dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
- b. menyediakan atau menerima PSK;
- c. menyediakan minuman keras;
- d. memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat;
- e. membuat sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat;
- f. memakai lampu remang-remang;
- g. mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
- h. menyediakan wanita penghibur karaoke untuk pengunjung.

Pasal 37

Khusus dalam bulan Ramadhan Pub, Karaoke dan Diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktifitas.

BAB XIV

TERTIB RUMAH KOS/SEWAAN

Pasal 38

Setiap pemilik rumah kos atau sewaan wajib:

- a. memiliki izin dari Walikota melalui Lurah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada Ketua RT atau RW setempat;
- c. mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila; dan
- d. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

Pasal 39

Setiap pemilik Rumah Kos dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos tanpa memiliki ikatan suami isteri.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (5), Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat Teguran I, II dan III;
 - b. pencabutan izin usaha;
 - c. penutupan tempat usaha; dan
 - d. penyitaan barang bukti;
 - e. penahanan sementara identitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk:
 - a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI) penyidik atas pelanggaran ketentuan didalam Peraturan Daerah Ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Ketenteraman dan Ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalah pelanggaran.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Walikota melakukan Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Teknis operasional pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2004 tentang Ketenteraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 04 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 14 Agustus 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 11
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN (13-83/2019)